

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya terletak kehormatan dan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan¹. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang harus dihormati dan setiap anak harus dapat menikmati haknya tanpa diminta. Perlindungan negara terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak, ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut dalam UUD 1945 serta dalam sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, baik domestik maupun internasional. Jaminan ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak, khususnya dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menetapkan prinsip umum perlindungan anak, khusus non-diskriminasi untuk kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta penghormatan

¹ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terhadap partisipasi anak². Di seluruh dunia, anak-anak dilahirkan untuk menjadi generasi penerus bangsa. Mereka seolah menggantikan generasi sebelumnya dengan cerita yang beragam. Dengan demikian, posisi strategis suatu negara sangat ditentukan oleh anak-anak tersebut. Memberikan hal baik kepada anak harus selalu menjadi prioritas utama melalui bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, serasi dan seimbang. Arif Gosita berpendapat bahwa anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapapun (individu, kelompok, lembaga swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung³.

Ditinjau dari segi supremasi hukum, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. kehidupan orang-orang. negara-negara, berpartisipasi untuk perdamaian global berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini berarti masyarakat terlindungi dan terjaminnya hak-hak masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat mulai bertentangan dengan tujuan negara kita. Saat ini, banyak masalah hukum mulai bermunculan.

² *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hal 35.

Pola perilaku manusia yang lebih menyimpang dan tidak sesuai dengan standar masyarakat, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum, bahkan kejahatan. Kejahatan adalah fakta kehidupan bermasyarakat yang perlu diperhatikan. Ini bukan satu-satunya akibat dari jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu., namun kejahatan juga menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakamanan yang mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dan merupakan tindak pidana. Kekerasan adalah perilaku sewenang-wenang seseorang yang bertujuan untuk merugikan orang secara fisik maupun mental. Kejahatan dengan kekerasan ini seringkali menasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Hak-hak anak, bersama dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, harus dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga, terutama orang tua. Pemerintah, sebagai wujud nyata tindakan tersebut, menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan undang-undang. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pemikiran lembaga legislatif yang dirumuskan menjadi ketentuan hukum.⁴

Penerapan hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan gagasan peradilan pidana, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial dalam segala hubungan hukum. Fungsi penegakan hukum adalah melindungi

⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hal. 25.

kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum dapat terjadi secara normal maupun akibat adanya pelanggaran terhadap hukum.⁵

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan hukuman penjara atau denda, yang artinya jenis hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak harus dipertimbangkan. Dengan melihat siapa pelakunya, jenis kekerasan yang dia lakukan, dan bagaimana kekerasan itu berdampak pada korban, terutama anak-anak, apakah itu hanya luka ringan, berat, atau fatal).⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan perlunya penguatan sanksi pidana dan hukuman dengan harapan dapat membuat pelaku kekerasan terhadap anak jera. Namun dalam proses pelaksanaannya perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan sanksi pidana tersebut dan peraturan yang berlaku saat ini, khususnya pada uraian Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan penanganan pidana dalam perkara putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN .Kpg.

⁵ P.M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012) hal. 15.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada kasus putusan nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Kpg, jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman pidana pada dakwaan kesatu yaitu Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dalam putusan tersebut penjara 1 tahun adalah hukuman yang diberikan hakim yang sangat jauh berbeda dengan tuntutan JPU atau sanksi yang ditentukan oleh Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melalui latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus : Putusan Pengadilan No. 207 / Pid.Sus / 2021 / PN.Kpg)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Disarikan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak?
2. Apakah hukuman yang di jatuhkan dalam putusan pengadilan nomor 207 / Pid.Sus / 2021 / PN.Kpg Sudah sesuai dengan pasal yang terbukti?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, jadi tujuan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah hukuman yang di jatuhkan dalam putusan pengadilan nomor 207 / Pid.Sus / 2021 / PN.Kpg Sudah sesuai dengan pasal yang terbukti.

MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, manfaat penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan menambah sumber pustaka di bidang Hukum, dan dapat memberikan pandangan serta pendapat dari pemikiran peneliti mengenai perkara kekerasan terhadap anak yang Ancaman penjaranya tidak sesuai dengan yang sudah terdakwa lakukan.

2. Manfaat praktis

Penelitian semoga dapat membantu pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan. pengetahuan di bidang hukum pada umumnya mengenai pembedaan kekerasan terhadap anak dan dapat memberikan pengetahuan kepada penegak hukum tentang sejauh

mana hakim menegakkan keadilan melalui putusan pengadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang Ancaman penjaranya tidak sesuai dengan yang sudah terdakwa lakukan.

D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka ini diungkapkan beberapa konsep dan pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan didalam landasan / kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem.⁷

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup dengan menyatukan pandangan nilai, sikap tindak, dan kaidah menjelaskan nilai pada tahap akhir.⁸ Penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuasaan. Perkembangan teori penegakan hukum dapat mencerminkan perubahan dalam pandangan politik dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Ketika ada perubahan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009),hal.7

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1983),hal.5.

politik atau pergeseran kekuasaan, hal ini juga dapat mempengaruhi perumusan dan penerapan teori-teori penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan.

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau menjalankan norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman untuk hubungan hukum dalam kehidupan negara dan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang mencakup banyak hal.

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law application* (di Amerika), *Irechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda). Dalam arti sempit, tegakan hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegakan hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakkan hukum).⁹

Secara khusus, penegakan hukum berarti penerapan hukum positif dalam praktik yang harus dipatuhi. Memberikan

⁹ Jimmly Asshiddiqie, *Agenda pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 93.

keadilan dalam suatu kasus berarti memutuskan hukum secara konkret dengan memastikan bahwa hukum material dipatuhi dengan cara yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum bukan berarti pelaksanaan perundang-undangan atau *law enforcement*, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum bergantung

pada beberapa faktor.¹⁰ Secara konkrit penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam paktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, Efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:¹¹

1) Faktor hukumnya (Undang-undang)

Berdasarkan Dalam teori ilmu hukum, ada tiga kategori berbeda tentang bagaimana hukum diterapkan sebagai aturan.

2) Komponen penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menerapkan undang-undang.

3) Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegak hukum

4) Faktor masyarakat, khususnya lingkungan tempat hukum itu diterapkan

5) Faktor budaya, yaitu hasil karya, cipta dan perasaan yang dilandasi niat

¹⁰ Erdiansyah, "Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol, 8, Nomor 1 November 2008, hlm.16.

¹¹ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 62-63.

b. Teori Putusan Hakim

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan salah satunya berupa putusan. Adapun bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan ini dibagi menjadi dua macam yaitu diantaranya Putusan (*vonnis, arrest*) dan Penetapan (*bechikking*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan di sidang pengadilan oleh pejabat negara yang berwenang untuk itu, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa antara pihak. Apabila suatu putusan hakim diucapkan dalam persidangan, Dengan demikian, keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang abadi.¹²

Putusan hakim adalah keputusan terakhir yang dibuat oleh seorang hakim selama proses persidangan dan berfungsi untuk memberikan keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Putusan hakim mewakili harapan masyarakat pencari keadilan.¹³

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyo, menyatakan bahwa idealnya putusan hakim harus mengandung *ide des recht*, yang terdiri dari tiga elemen: keadilan

¹²<https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusanhakim/#:~:text=Menurut%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20putusan%20hakim,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak>. (diakses pada tanggal 04 Januari 2024 pada pukul 02.10)

¹³ H.Margono, Asas Keadilan Kemanfaatann & Kepastian Hukum Dalam *Putusan Hakim*, Sinar Grafika, 2019, hal.118

(*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Hakim harus mempertimbangkan dan menerapkan ketiga elemen ini secara proporsional untuk menghasilkan putusan yang berkualitas tinggi yang memenuhi harapan para pencari keadilan.¹⁴

c. Teori Tujuan Pidanaan

Para ahli hukum tidak setuju tentang tujuan pidana. Pada dasarnya, ada tiga tujuan utama: memperbaiki pribadi penjahat, membuat orang jera melakukan kejahatan, mencegah penjahat tertentu melakukan kejahatan yang lain, atau membuat penjahat tidak dapat diperbaiki lagi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada dua tujuan pidana:

a) Menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik dengan cara menakut-nakuti masyarakat (*general preventif*) maupun menakut-nakuti individu tertentu agar tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau

b) Mendidik atau memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sehingga mereka dapat bermanfaat bagi masyarakat..¹⁵

¹⁴ Edi Rosadi, Putusan Hakim yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016, hlm 385

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hal. 3.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan Diharapkan bahwa pemidanaan digunakan untuk melindungi masyarakat, membantu orang dalam rehabilitasi dan resosialisasi, memenuhi pandangan hukum adat, dan mengurangi rasa bersalah. Meskipun pemidanaan adalah suatu penderitaan, itu untuk menyengsarakan atau merendahkan martabat manusia.

Ada beberapa teori tentang sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana didasarkan pada kaidah hukum pidana materiil. yaitu:

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Menurut teori ini, dasar pemidanaan harus ditemukan pada kejahatan itu bahwa kejahatan dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukannya, karena kejahatan menyebabkan penderitaan bagi korbannya. Jadi, dalam teori ini, dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara kepada orang yang melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk membuat orang yang dirugikan puas. "*Pidana adalah suatu akibat yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, sehingga dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya tindak pidana*

itu sendiri," seperti yang diuraikam oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief.¹⁶

Teori absolut ini tidak mempertimbangkan bagaimana pelaku tindak pidana, seperti yang ditunjukkan oleh uraian tersebut. Sebaliknya, Selain itu, orang yang melakukan tindak pidana memiliki hak untuk dididik untuk menjadi individu yang bermanfaat sesuai dengan martabat dan harkat mereka..

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini, yang menjadi dasar hukum pidanaaan bukanlah pembalasan, melainkan tujuan pidanaaan itu sendiri. Jadi teori ini mewujudkan pidanaaan pada maksud dan tujuan pidanaaan, artinya teori ini mencari manfaat dari pidanaaan. Teori ini juga dikenal dengan teori relatif yang menjadikan dasar pidanaaan pada maksud dan tujuan pidanaaan sehingga ditemukan manfaat dari suatu pidanaaan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan tertentu yang menguntungkan dan bukanlah hanya untuk memberikan pembalasan atau kompensasi kepada individu yang melakukan pelanggaran. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teori yang relevan. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori utilitarian.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hal. 10.

Menurut teori ini, bukan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan) tetapi "*Ne Peccetur*" (agar orang tidak melakukan kejahatan).)"¹⁷

Oleh karena itu, teori relatif tujuannya mencegah agar tatanan sosial tidak runtuh.

Teori-teori relatif dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi dua macam yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus, Andi Hamzah mengemukakan: "Teori ini terbagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum mengharuskan masyarakat menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana.

pencegahan Secara khusus, tujuan hukuman adalah untuk menyasar individu pelaku agar dia tidak melakukan perbuatan yang sama lagi."¹⁸

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori ketiga setelah teori absolut dan teori relatif. Teori ini berasal dari pemikiran yang kontradiktif antara teori absolut dan teori relatif, dan muncul sebagai tanggapan terhadap teori sebelumnya yang tidak dapat menjawab secara memuaskan tujuan pemidanaan. Teori gabungan bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan

¹⁷ Ibid, hal. 16

¹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hal. 34.

dasar untuk pembenaran pembedaan dari berbagai perspektif, seperti:¹⁹

- Untuk menentukan apakah prinsip hukuman mensyaratkan bahwa setiap perbuatan salah dibalas dengan perbuatan salah, mereka mempertimbangkan pentingnya hukuman dari sudut pandang kebutuhan sosial dan prinsip kebenaran.

- Suatu pelanggaran menimbulkan hak negara untuk menjatuhkan hukuman, dan hukuman adalah suatu kewajiban jika negara ingin mencapai tujuan yang diinginkan.

- Jadi teori gabungan ini mencoba menggabungkan konsep yang diterapkan oleh teori absolut dan teori relatif.

Di samping teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan pembedaan, dapat pula kita temukan dalam konsep Rancangan K.U.H.Pidana baru (konsep tahun 2006) pada Pasal 54 tersebut berbunyi :

Ayat (1)

- 1) *Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.*
- 2) *Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.*

¹⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni. Bandung, 1994, hal 19

- 3) *Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan*
- 4) *Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan matabat manusia Perumusan tentang teori tujuan pemidanaan tersebut

sangat bermanfaat untuk menguji seberapa jauh suatu lembaga pidana itu mempunyai daya guna, dimana ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi berbagai tujuan pemidanaan tanpa suatu tujuan dalam menjatuhkan pidana. Di bawah ini akan diuraikan tujuan pemidanaan secara singkat mengingat hal-hal tersebut harus diperhitungkan dalam setiap penjatuhan pidana.

Tujuan pemidanaan umumnya dapat dibagi menjadi beberapa, menurut Sudarto yaitu.²⁰

- 1) **Pembalasan, kompensasi/pembalasan:** Teori absolut menemukan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan. Penganut paham ini berpendapat bahwa pemidanaan dibenarkan dalam pidana itu sendiri karena ada pelanggaran hukum, dan itu adalah tuntutan keadilan.
- 2) **Berpengaruh terhadap tindakan masyarakat untuk membantu atau melindungi masyarakat.** Hukuman tidak

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1986, hal.24

dijatuhkan hanya untuk hukuman itu sendiri, tetapi untuk tujuan umum, seperti menjaga masyarakat atau memberikan perlindungan.

Mengenai tujuan pidana di Indonesia, perlu dipertimbangkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan

filsafat hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didasarkan pada keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individu.

d. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa Dalam satu unit, semua orang sama. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional berarti memberikan hak setiap orang sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua. Yang pertama adalah keadilan distributif, yang berfokus pada pembagian kekayaan dan barang lain kepada masyarakat.

Keadilan korektif melibatkan koreksi atau kompensasi atas kesalahan, memberikan kompensasi kepada korban, atau menghukum pelaku dengan tepat..²¹

Terutama, adil berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada standar objektif, bukan sewenang-wenang atau subjektif.

Keadilan pada dasarnya adalah relatif karena tidak semua orang sama; adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

Menurut beberapa definisi, keadilan dapat didefinisikan sebagai semua hal yang berkaitan tindakan orang dalam hubungan interpersonal; keadilan melibatkan tuntutan agar setiap orang diperlakukan dengan hak dan kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi atau pilih kasih. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dalam penegakan hukum, Keadilan adalah keharusan, dan hukum harus adil. Keadilan sendiri bersifat subjektif dan tidak dapat disamaratakan untuk semua orang. Namun, keadilan adalah konsep abstrak dan subyektif karena menyangkut nilai etis yang dianut setiap orang. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat Karena keadilan adalah inti dari setiap proses penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum.

Secara umum dikatakan bahwa Setiap tindakan yang membentuk

²¹ Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241 -242

hukum jika sesuai dengan aturan adalah adil karena orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum, dan tindakan yang memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil.. Semua tindakan yang berpotensi menghasilkan dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil karena tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat.²²

2. Kerangka Konseptual

Definisi konseptual adalah Untuk menghindari kesalahan persepsi, definisi konseptual penelitian harus diberikan sebagai berikut: konsep bukanlah gejala atau fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari konsep tersebut.

Pemidanaan Dalam hukum pidana, pemidanaan dapat dianggap sebagai tahap penentuan sanksi dan juga tahap penjatuhan sanksi. Secara umum, kata "pidana" berarti hukuman, sedangkan "pidanaan" berarti penghukuman. Pidana umumnya dijatuhkan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan; sebaliknya, mereka dijatuhkan agar orang yang dianggap telah melakukan kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan membuat orang takut untuk melakukan kejahatan serupa. Andi hamzah menegaskan "Pemidanaan berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan hukum (*berechten*),"

²² Achmad Ali, Mengungkap Teori hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Group, (Jakarta, 2012),.243

1) **Pelaku** individu yang melakukan tindak pidana yang relevan,, yaitu orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, baik dari unsur subyektif maupun obyektif, tidak peduli apakah keinginan untuk melakukan tindak pidana itu berasal dari dirinya sendiri atau karena dorongan dari pihak lain.²³

2) **Kekerasan**, Pasal 89 KUHP kekerasan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah), yang berarti pakai tenaga atau kekuatan fisik. Misalnya, memukul dengan tangan atau berbagai jenis senjata, menendang, menjambak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan luka atau kematian pada orang lain atau menimbulkan kerusakan fisik atau kerugian pada orang lain.²⁴

3) **Anak** menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

²³ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003

²⁵ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah Metode penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada peraturan tertulis dan penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan ditentukan Apakah Hukuman Untuk Pelaku kekerasan terhadap anak sudah sesuai dengan pasal yang terbukti, dan apakah pemidanaan dalam putusan pengadilan No 207 / Pid.Sus / 2021 / PN.Kpg membuat pelaku kekerasan terhadap anak jera.

2. Pendekatan Masalah

- a. Perundang undangan (Yuridis Normatif)
- b. Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Nomor 207 / Pid.Sus / 2021 / PN.Kpg

3. Sumber Bahan Huku

Bahan hukum sebagai bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
4. Putusan Pengadilan Nomor 207 / Pid.Sus / 2021 / PN. Kpg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti penelitian terdahulu oleh para ahli hukum yang terdapat dalam buku teks yang membahas satu atau lebih masalah hukum, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Studi pustaka, yaitu penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap putusan yang berkaitan dengan rumusan masalah. terhadap suatu permasalahan tentang pemidanaan bagi pelaku kekerasan terhadap anak

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsinini, maka penulis meberikan siste matika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan di uraikan tentang latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pembedanaan, pelaku, kekerasan, dan anak.

BAB III : FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus : Putusan Pengadilan No. 207 / Pid.Sus / 2021 / PN.Kpg)

Pada bab ini akan disampaikan posisi kasus, dakwaan jaksa, dan amar putusan

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK PUTUSAN No 207 / Pid.Sus / 2021 / PN. Kpg

Pada bab ini akan disampaikan analisis tentang pembedanaan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dalam studi kasus putusan pengadilan No 207 / Pid.Sus / 2021 / PN.Kpg dan hasil analisis tentang kesesuaian antara hukuman yang di jatuhkan dalam putusan pengadilan Pid.Sus / 2021 / PN.Kpg dengan pasal yang